

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan hidayah –Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN)”**.

Penulis telah mencerahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kup Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 
5. Ibu Wessy Trisna, SH. MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sekretaris di bidang penanganan skripsi penulis.
 6. Bapak Maswandi, SH, MH selaku Ketua di bidang penanganan skripsi penulis.
 7. Bapak SuhatrizaL, SH. MH, selaku selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dan memberi arahan dan masukan buat skripsi penulis.
 8. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH. MHUM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberi arahan dan masukan buat skripsi penulis.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 10. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Papa dan Mama penulis yang tersayang **R. Kriswanto** dan **L. Hutahaean** atas kasih sayang dan cinta mereka selama ini yang telah mengasuh, mendidik, membimbing penulis dan juga dukungan baik dari materi dan doa restunya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
 11. Ucapan terima kasih juga kepada saudara perempuan saya yang tersayang **Rica Lidyana, S.Pd**, **Astri Efriani S.Kom**, dan **Puspita Cerpina Amd**. Ked dan ucapan terimakasih juga kepada saudara laki-lakinya yang tersayang **dr. Eko Prawisno** dan **Pontas Josua Ivanof** dan abang ipar **Indra Simanjuntak SE** yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
 12. Ucapan terima kasih juga kepada teman terdekat penulis **SAUT Royandi Manihuruk, S.Pd** yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum.
 13. Ucapan terima kasih juga kepada abang dan kakak angkat penulis **dr. Surya Perdana Sihaan, Kochoe Rio Bonagie Sihaan S.ked, Rizki Nanda SH, dr.**

HelenaAriyanti, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman sealmamater, khususnya stambuk 2012.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Semoga berkat dan Rahmad-Nya melimpah kepada penulis khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 April 2016



Hastuti Melati

12.840.0047



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Penelitian	14
1.5.2 Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2. 1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	18
2. 1. 1 Pembunuhan Berencana	18
2. 1. 2 Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	22
2. 1. 3 Jenis-jenis Pembunuhan Berencana	27

2.1. 4 Penyertaan (Deelneming).....	29
2.1. 4.1 Pengertian Penyertaan (Deelneming).....	29
2.1.4.2 Bentuk-bentuk Penyertaan	30
a. Orang yang melakukan (Dader or Pleger).....	30
b. Orang yang menyuruh melakukan (<i>Doenpleger</i>)	31
c. Orang yang turut melakukan (<i>Medeplager</i>)	31
d. Orang yang sengaja membujuk (<i>uitlockker</i>).....	31
e. Membantu (<i>medeplichtgheid</i>).....	32
2. 2 Kerangka Pemikiran	33
2. 2.1 Kerangka Teoritis	33
2. 2. 2 Kerangka Konseptual.....	34
2. 3 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3. 1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3. 1. 1 Jenis Penelitian.....	38
3. 1. 2 Sifat Penelitian	38
3. 1. 3 Lokasi Penelitian	40
3. 1. 4 Waktu Penelitian	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44

4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Konsekuensi Hukum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	44
4.2. Pembahasan	48
4. 2. 1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	48
4. 2. 2 Pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana	65
4. 2. 3 Analisis Penulis	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	